

**PENETAPAN – SPESIFIKASI TEKNIS DAN JUMLAH KEBUTUHAN PENGADAAN BAHAN KAMPANYE**

**Kpts 21/HK.03.1-Kpt/1371/KPU-Kot/I/2018: 4 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG TENTANG PENETAPAN SPESIFIKASI TEKNIS DAN JUMLAH KEBUTUHAN PENGADAAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANG TAHUN 2018.**

**ABSTRAK :** untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf b dan c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang tentang Spesifikasi Teknis dan Jumlah Kebutuhan Pengadaan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2018.

**Dasar Hukum Keputusan ini** adalah : UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 10 Tahun 2016; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 1 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 2 Tahun 2018; PKPU No 4 Tahun 2017; Kpts No 9/HK.03.1-Kpt/1371/KPU-Kot/VII/2017 sebagaimana telah diubah dengan Kpts No 20/HK.03.1-Kpt/1371/KPU-Kot/VII/2017 .

**Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Spesifikasi Teknis dan Jumlah Kebutuhan Pengadaan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2018 yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.**

**CATATAN :** - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 28 Januari 2018.

- Lampiran 1 Hlm